



**PUTUSAN**

**Nomor 233 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MEIVIRA PUSPITASARI BUDIARNI binti BAMBANG BUDIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo RT. 004, RW. 002, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PUDJI SANTOSO, S.H.**, Advokad dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Mundu Nomor 22, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi;

**m e l a w a n**

**SOPIAN HADI PRASETYO bin RAKIMAN**, bertempat tinggal di RT. 019 RW. 004, Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HERU RIADI PRASTYO, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di RT. 005, RW. 002, Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Magetan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah pada tanggal 4 Februari 2004 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 28/01/11/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 4 Februari 2004 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.13.20.13/DN.01/25/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo tertanggal 18 Juli 2011);

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jakarta selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Manisrejo selama  $\pm$  3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Pelem selama 2 (dua) bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Syariat Islam. dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nadheski Satya Vizinka Brivian berumur 10 (sepuluh) tahun dan sekarang ikut dengan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tinggal di rumah orang tua Pemohon mulai timbul permasalahan yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal itu disebabkan dan sikap Termohon yang sering membanding-bandingkan Pemohon dengan orang lain serta sikap yang tidak jujur dengan Pemohon dan sikap Termohon yang selalu membantah bahkan berani dengan Pemohon setiap Pemohon menasehati Termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2011, yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, di mana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Kelurahan Manisrejo, sedang Termohon juga tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri di Kelurahan Manisrejo;
5. Bahwa pada bulan Mei 2011, Termohon telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemohon (pada akhirnya gugatan dicabut sendiri oleh Termohon), dan hal itulah yang membuat Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai dan hal itu pula yang menyebabkan Pemohon semakin tidak percaya dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon. karena sikap dan perilaku Termohon tersebut sudah tidak mencerminkan sebagai istri yang baik bagi Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi karena keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa dengan demikian jelas rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon jauh dan harapan dan tujuan dan perkawinan untuk mencapai

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 233 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki  
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada  
Pengadilan Agama Magetan agar memberikan putusan sebagai berikut:  
Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sopian Hadi Prasetyo bin Rakiman) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (Meivira Puspitasari Budiami binti Bambang Budihojo);
3. Menentukan besarnya biaya perkara dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, maka dalam  
peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan  
ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan cerai talak Pemohon  
tersebut, Termohon telah mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan rekonsvansi ini Termohon menjadi Penggugat Rekonsvansi, dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonsvansi, serta apa yang telah diuraikan dan tertulis dalam Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonsvansi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonsvansi telah mempunyai seorang anak bernama Nadhesky Satya Vuzinka Brivian, umur 10 tahun, yang masih dalam masa pertumbuhan dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu untuk biaya hidup dan pendidikan serta perawatan anak mohon Majelis agar menghukum Tergugat Rekonsvansi memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk anak, hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
3. Bahwa selama hidup berpisah selama 4 tahun, Tergugat Rekonsvansi hanya memberi anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian dinaikkan menjadi Rp600.000,00/bulan (enam ratus ribu rupiah) ini hanya untuk biaya hadhanah anak, itu pun yang mengasihkan atau yang mengantar adiknya, jadi Tergugat Rekonsvansi benar-benar tidak mau ketemu atau sekedar bersilat urrahi dengan anaknya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 233 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan 2/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dan anak, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 seperti yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Perpres Nomor 100 Tahun 2006;
5. Bahwa sedangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi selama berpisah sejak bulan Pebruari 2011 atau 45 (empat puluh lima) bulan lebih tidak pernah diberikan uang nafkah oleh Tergugat Rekonvensi kalau setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) sehingga Tergugat Rekonvensi harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tunai dan sekaligus, dengan gaji Tergugat Rekonvensi sekitar 4.5 juta rupiah per bulan, maka yang dituntut Penggugat Rekonvensi termasuk minim sekali bagi anggota Brimob, ini belum termasuk remunerasi dan gaji ke 13;
6. Bahwa disamping meninggalkan anak, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan juga meninggalkan harta bersama yaitu sebuah rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 353, Desa Pelem, luas tanah 1.005 m<sup>2</sup> (seribu lima meter persegi), dan luas bangunan 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), atas nama Sri Hartini (belum dibalik nama) yang terletak di Dukuh Gempol, Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, yang telah direnovasi dengan menghabiskan dana ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Bahwa adapun batas-batas rumah tersebut di atas adalah:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai kecil/saluran;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kampung;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bu Sih/alm. Bpk. Dadi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bu Sumini;
8. Bahwa perkiraan harga jual tanah dan rumah tersebut berkisar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Oleh karena itu terhadap harta bersama tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim membagi dua, Penggugat Rekonvensi memperoleh 50 % dan Tergugat Rekonvensi 50 %, kalau perlu melalui lelang di depan umum;
9. Bahwa demikian pula terhadap harta-harta lain seperti: televisi 21 inch, merk Sharp, kulkas 2 pintu merk LG, mesin cuci merk Dast, buffet merk Olympic, meja kursi tamu, kompor gas merk Rinnai, 2 almari baju dari kayu

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 233 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati, lampu hias gantung, dan 2 kipas angin. Terhadap harta ini juga mohon dibagi dengan adil berdasarkan hukum;

10. Bahwa melihat itikad buruk Tergugat Rekonvensi yang ingin menguasai sendiri dan dikhawatirkan tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan dengan suka rela, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Magetan untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta bersama tersebut di atas, dan permohonan sita jaminan akan diajukan tersendiri;
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang akan diceraikan talak maka sudah selayaknya menerima uang iddah dan uang mut'ah dari Tergugat Rekonvensi. Uang iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), x 3 kali suci = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedang uang mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Jadi Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar uang iddah dan mut'ah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena anak sejak lahir ikut Penggugat Rekonvensi dan juga masih belum mumayiz;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Magetan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Nadhesky Satya Vizinka Brivian, umur 10 tahun, ada pada Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya hadhanah sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (anggota Brimob Polda Jatim), untuk setiap bulannya;
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk setiap bulannya sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah yang terutang kepada Penggugat Rekonvensi selama 45 bulan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah dan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 233 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan rumah di Dukuh Gempol, Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan Sertifikat Hak Milik Nomor 353 yang masih atas nama Sri Hartini adalah sebagai harta gono-gini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut di atas (yang berupa tanah dan rumah) dibagi dua, 50% untuk Penggugat Rekonvensi dan 50% untuk Tergugat Rekonvensi, bila perlu upaya paksa dengan meletakkan dalam pelangan umum;
9. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi sama rata harta-harta berupa: televisi 21 inch merk Sharp, kulkas 2 pintu merk LG, mesin cuci merk Dast, buffet merk Olympic, meja kursi tamu, kompor gas merk Rinnai, 2 almari baju dari kayu jati, lampu hias gantung, dan 2 kipas angin.
10. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama tersebut;
11. Menyatakan bahwa atas putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi;
  - Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Atau bila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, demi peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan gugat cerai tersebut Pengadilan Agama Magetan telah menjatuhkan putusan Nomor 997/Pdt.G/2014/PA Mgt. tanggal 25 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 Hijriyah, amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sopian Hadi Prasetyo bin Rakiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Meivira Puspitasari Budiarni binti Bambang Budiharjo) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Nadhesky Satya Vizinka Brivian berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi dan memberi hak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 233 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Nadhesky Satya Vizinka Brivan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu hidup sendiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Uang mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah telah memperoleh harta bersama berupa:
  - a. Harta tidak bergerak:
    - Sebidang tanah seluas 1.005 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 300 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 353 atas nama Sri Hartini (belum dibalik nama), dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : sungai kecil (saluran);
      - Sebelah Selatan : jalan kampung;
      - Sebelah Timur : tanah milik Bu Sih/alm. Bpk. Dadi;
      - Sebelah Barat : tanah milik Bu Sumini;
  - b. Harta bergerak berupa:
    1. 1 set kursi sudut;
    2. 1 buah lampu gantung hias;
    3. 1 buah bifet merk Olympic;
    4. 2 buah spiker aktif;
    5. 1 buah TV 21 inch merk Sharp;
    6. 1 buah CD merk Viar;
    7. 1 buah kasur pegas;
    8. 2 kipas angin merk Nasional;
    9. 1 buah rak pakaian kayu jati;
    10. 1 buah kulkas merk LG;
    11. 1 buah tempat galon beserta galon;
    12. 1 almari Olympic;
    13. 1 buah kipas angin merk Cosmos;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 233 K/Ag/2016



14.1 buah mesin cuci merk Dast;

6. Menetapkan bagian masing-masing: Penggugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian atas harta bersama tersebut;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara *in natura* maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada para pihak sesuai porsi masing-masing;
8. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai tanggungan utang bersama pada Bank BRI Cabang Madiun;
9. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari hutang bersama tersebut adalah menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk melunasinya;
10. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Magetan atas harta bersama tersebut sah dan berharga;
11. Menyatakan bahwa petitum angka 4 gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;
12. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.317.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Magetan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya Nomor 324/Pdt.G/2015/PTA Sby. tanggal 19 November 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0324/Pdt.G/2015/PTA Sby. jo Nomor

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 233 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0997/Pdt.G/2014//PA Mgt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tersebut pada tanggal 1 Februari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 2 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 9 Februari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi, Meivira Puspita Sari Budiarni binti Bambang Budiharjo baru diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 1 Februari 2016 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 8 Januari 2016, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan cerai talak, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 233 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MEIVIRA PUSPITASARI BUDIARNI** binti **BAMBANG BUDIHARJO** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KHALID GAILEA, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

## Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

ia Agung  
A Panite  
ter Ma

D. AB  
M2

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 233 K/Ag/2016